



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 58/M.PPN/HK/05/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENAJAMAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), terutama terkait bidang keuangan negara dan moneter untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan percepatan lingkup keuangan negara dan analisis moneter, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Penajaman Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendukung Transformasi Ekonomi;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Penajaman Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendukung Transformasi Ekonomi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

sebagaimana ...

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENAJAMAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Penajaman Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Mendukung Transformasi Ekonomi, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan koordinasi strategis dan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Ketua Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
 - b. menyusun metode koordinasi beserta instrumennya;
 - c. mengidentifikasi program/kegiatan di kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian pemulihan ekonomi;
 - d. menyampaikan hasil identifikasi program/kegiatan terkait pemulihan ekonomi kepada Koordinator/Ketua Pelaksana untuk dijadikan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan terkait pemulihan ekonomi yang melekat pada kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran;
 - f. melakukan koordinasi pengendalian pencapaian program/kegiatan mitra masing-masing yang mendukung pencapaian sasaran; dan
 - g. membahas bersama penyelesaian hambatan dan permasalahan dari implementasi program/kegiatan di kementerian/lembaga mitra yang mendukung pencapaian sasaran.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 58/M.PPN/HK/05/2022
TANGGAL 12 MEI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENAJAMAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER
DALAM MENDUKUNG TRANSFORMASI EKONOMI

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota : 1. Eka Chandra Buana, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Leonardo Adipurnama Alias Teguh Sambodo, SP, MS, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
3. DR. Onny Noyorono, MIA, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
4. P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, MSc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Rosy Wediawaty, SE, M.SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Tari Lestari, SE, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas;

8. Cut ...

8. Cut Sawalina, SE., M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Rufita Sri Hasanah, SE, MIEF, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Ibnu Yahya, SE. M.Ec.Pol, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Wahyu Wijayanto, SIP, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Deasy Damayanti Putri Pane, , ST, MT, PhD, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Firdaussy Yustiningsih, STP, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Wahyu Utomo, Kementerian Keuangan;
20. Raditiya Harya Pamungkas, Kementerian Keuangan;
21. Dwinia Emil, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
22. Tri Mulyaningsih, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Ibnu Ahmadsyah, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Khalishah Mutiara Purnamasari, S.T, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Imron Rosadi Surya, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
26. Muhammad Abdurrahman Rafi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;

27. Adelita Asthasari Siregar, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

28. Widyastuti Hardaningtyas, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

29. Richard Lorenz Hasiholan Silitonga, SE, Kementerian PPN/Bappenas;

30. Hillary Tanida Stephany Sitompul. S.HI, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Sukmawening Nastitisari, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Malinda Novikasari, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati